

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA KOPERASI TRI SATYA DHARMA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Yogi Sugiarto

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Idham

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tian Terina

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Januari 2021

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2021

Abstract

Tri Satya Dharma Cooperative as a savings and loan facility to help small and medium economies. The implementation of the loan agreement made between the Tri Satya Dharma Cooperative and members is based on the agreement as an agreed rule. The problem in this thesis is how to resolve defaults in a savings and loan agreement for small and medium enterprises at the Tri Satya Dharma Cooperative Bandar Lampung? and What are the inhibiting factors for settlement of defaults in savings and loan agreements for small and medium enterprises at the Tri Satya Dharma Cooperative Bandar Lampung?

The research used is a type of qualitative descriptive legal research through normative and empirical approaches. The type of data needed in this study includes primary data and secondary data. And analyzed qualitatively by collecting data through field studies and literature studies.

From the results of the discussion it was concluded that the settlement of customers who are in a state of default on the Tri Satya Dharma Cooperative Bandar Lampung can be burdened with fulfilling the agreement or cancellation of the agreement accompanied by reimbursement of costs, losses and interest, but in practice or custom it does not pay in full. The inhibiting factor in the settlement of defaults at KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung was due to the business made by the customer (who borrowed money) having gone bankrupt. So of course the customer does not have the income to pay the installments

Keywords: Cooperative, Save, Borrow.

Abstrak

Koperasi Tri Satya Dharma sebagai sarana simpan pinjam guna membantu perekonomian kecil dan menengah. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Koperasi Tri Satya Dharma dengan anggota didasarkan pada perjanjian sebagai aturan yang telah disepakati. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan

pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung ? dan Apakah faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung ?

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum *deskriptif kualitatif* melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan di simpulkan bahwa penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya

Kata kunci : Koperasi, Simpan, Pinjam.

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam meningkatkan perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi yang mengutamakan kemakmuran anggota dan masyarakat bukan kemakmuran sekelompok orang, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih maju.¹

Masalah Koperasi di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Undang-Undang Perkoperasian). Undang-Undang Perkoperasian dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

¹ G Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 6.

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Tri Satya Dharma melaksanakan usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang menjadi anggotanya. Sebagai koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, Koperasi Tri Satya Dharma melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya.

Koperasi Tri Satya Dharma menyediakan dana dengan prosedur yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan lain. Pelayanan ini sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dana dan melaksanakan usahanya untuk mendukung kesejahteraan dan melindungi anggotanya dengan cara memberikan pinjaman dengan suku bunga 1,5 % (satu koma lima persen) untuk membantu masyarakat yang menjadi anggotanya, sesuai dengan sifatnya koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai sarana alternatif peminjaman kredit.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Koperasi Tri Satya Dharma dengan anggota didasarkan pada perjanjian sebagai aturan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus Koperasi Tri Satya Dharma diantaranya batasan maksimum pinjaman 5 (lima) kali gaji bersih, dengan rekomendasi kepala sekolah yang bersangkutan dan masa pelunasannya selama 24 bulan, pinjaman kepada anggota hanya dapat diberikan, apabila pinjaman lama telah lunas dan harus ada rekomendasi dari kepala sekolah yang bersangkutan diantaranya bunga atau Jasa pinjaman : 1,5% dari sisa pinjaman, bunga simpan sukarela : 1% dari

sisia simpanan, anggota yang menunggak simpanan wajib lebih dari 6 bulan berturut-turut akan dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Tri Satya Dharma dan tidak berhak mendapat bonus dan semua pinjaman harus dilunaskan, anggota yang meminjam atas nama orang lain akan dikenakan sanksi administrasi dan tidak boleh meminjam selama 1 tahun dan pinjaman harus dibayar sampai lunas melalui gajinya, anggota koperasi yang pindah keluar dari wilayah kerja Koperasi Tri Satya Dharma atau pensiun disarankan untuk keluar dari anggota. Kalau masih menjadi anggota, pinjaman kepadanya diberikanebanyak simpanan yang bersangkutan pada koperasi.

Berdasarkan hasil prariset ditemukan adanya kasus wanprestasi dimana ada salah satu anggota Koperasi Tri Satya Dharma berinisial “JT” yang bekerja sebagai pedagang sekaligus sebagai anggota dan debitur di Koperasi Tri Satya Dharma yang melanggar perjanjian saat melakukan pinjaman melalui simpan pinjam di Koperasi Tri Satya Dharma dengan tujuan awal adalah untuk modal usaha. Adapun penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi tersebut seharusnya dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatakannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga tetapi pada prakteknya atau kebiasaan yang dilakukan di Koperasi Tri Satya Dharma justru tidak membayar sepenuhnya sehingga menimbulkan hambatan dan menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul : “Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum,

peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.² Pendekatan Empiris adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan tanah, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pengarsipan buku tanah secara digital . Tujuannya adalah untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.³

Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dan penyajian data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data-data secara sistematis sehingga pada akhirnya akan mendapatkan arti dan kesimpulan untuk menyajikan data dalam bentuk faktor yang mendukung data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Bagi Usaha Kecil Menengah Pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu dalam peminjaman yang dilakukan oleh debitur tersebut tentunya pihak Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung membuat

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm. 44.

³ Lexy Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung, 2007. hlm. 33.

perjanjian yang dapat menjamin bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, maka setiap kali peminjaman yang dilakukan oleh debitur haruslah mempunyai jaminan (dalam hal ini jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan).

Mengingat kredit yang di berikan oleh kreditur mengandung resiko, maka pemberian kredit di landasi atas kemampuan, kesanggupan dan itikad baik dari kreditur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, koperasi sebagai kreditur perlu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah debitur. Karena dengan proses analisis kredit yang baik di harapkan kredit di berikan kepada debitur akan berjalan lancar dan dapat di kembalikan tepat pada waktunya. Akan tetapi pada kenyataannya harapan tersebut tidak selamanya dapat terwujud mengingat kredit yang telah di berikan tetap mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembaliannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Nugroho selaku pedangang sekaligus sebagai anggota KSP Tri Satya Dharma bahwa ia pernah lalai dalam membayar angsuran. Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi, jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Ganti kerugian ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasipokoknya. Dalam hal pertama ganti kerugian terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi

sama sekali, sedangkan yang terakhir, karena debitur terlambat memenuhi prestasi. Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak, misalnya, satu minggu atau satu bulan.

Jadi pada persetujuan-persetujuan, di mana tidak ditentukan tenggang waktu berprestasinya, ingkar janji tidak terjadi demi hukum. Walaupun dalam persetujuan waktu prestasinya ditentukan, ini belum berarti bahwa waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitur untuk memenuhi prestasinya, karena seringkali penentuan waktu tersebut dimaksudkan bahwa debitur tidak wajib memenuhi prestasinya sebelum waktu tersebut.

- a) Penetapan lalai. Penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji, untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan dua bentuk ingkar janji, yaitu : tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera dituntut ganti kerugian, selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal. Jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 1243 KUHPerdara). Misalnya, pakaian pengantin, maka ia harus menyerahkan sebelum dilangsungkannya perkawinan, karena jika diserahkan sesudah itu, prestasi debitur sudah tidak berarti lagi bagi kreditur. Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.
- b) Terlambat memenuhi prestasi. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai (*ingerbrekestelling*). Debitur, baru dapat dibebani ganti kerugian setelah ia diberi penetapan lalai untuk memenuhi prestasinya. Dengan persetujuan kewajiban untuk memberikan penetapan lalai dapat ditiadakan, yaitu dengan menentukan dalam persetujuan bahwa dengan terlambatnya pemenuhan prestasi, debitur sudah

harus dianggap melakukan ingkar janji. Jika dalam persetujuan ditentukan waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi, ini belum berarti bahwa dengan dilanggarnya waktu tersebut debitur sudah melakukan ingkar janji, untuk itu masih diperlukan penetapan lalai. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi dan jika tidak melakukan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.⁴

Terhadap perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak debitur tersebut, maka berdasarkan penjelasan dari Bapak Agung Ayu Miati selaku Ketua KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung, bahwa apakah pihak koperasi pernah memberikan teguran kepada debitur yang melakukan wanprestasi?" Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa nasabah yang pernah lalai memenuhi prestasinya menyatakan akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pihak kreditur memberikan teguran kepada debitur yang telah ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya.

Proses Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi Dari sudut pandang perbankan maka akan dianggap wanprestasi juga oleh KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung. Upaya yang ditempuh oleh KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung apabila kredit atau angsuran yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam pengangsur yang bermasalah, maka dalam hal ini KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a) Penyelesaian melalui negosiasi, dan Penyelesaian melalui

⁴ Hasil wawancara dengan responden Budi Nugroho selaku anggota di KSP Tri Satya Dharma pada tanggal 2 Desember 2021.

negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah.

b) Penyelesaian melalui litigasi. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian secara Litigasi, penyelesaian kredit terhadapdebitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi *grosse* akta.
2. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara. Untuk KSP Tri Satya Dharma dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain. Hal ini di karnakan prinsip- prindip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, di koperasi tersebut terdapat lima kredit yang bermasalah.

Dikatakan bermasalah apabila pada bulan yang bersangkutan debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya pada bulan yang bersangkutan sehingga harus di ingatkan oleh pihak koperasi selaku kreditur. Apabila pada bulan berikutnya terjadi tunggakan maka kreditur memberikan SuratPeringatan yang Pertama (SP1), dengan kata lain surat peringatan yang pertama ini di berikan apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan.

Selanjutnya jika pada bulan berikutnya juga tidak ada tanggapan dari debitur maka kreditur memberikan surat peringatan yang kedua (SP2),

kemudian apabila tidak ada tanggapan juga maka di berikan surat peringatan yang ketiga (SP3). Akan tetapi tetap juga tidak ada tanggapan maka kreditur memberikan surat teguran (*sommatie*) untuk selanjutnya di bawa ke pengadilan.

Pada saat SP 1 diberikan biasanya pihak koperasi berusaha melakukan pendekatan, untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan akan di ketahui bagaimana itikad debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Yang terjadi selama ini adalah pinjaman yang bermasalah tidak pernah sampai ke pengadilan karena dengan adanya pendekatan yang di lakukan oleh pihak kreditur sertaketerbukaan dari pihak debitur maka biasanya di cari jalan keluar yang di sepakati oleh kedua pihak, musyawarah. Misalnya dengan mengurangi atau bahkan menghapuskan beban bunga yang harus di bayar oleh debitur, ada juga yang di berikan perpanjangan waktu dalam pembayaran cicilan, selain itu ada juga dengan menjual benda yang di jadikan jaminan atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan pendapat Bapak agung Ayu Miati selaku Ketua KSP Tri Satya Dharma, dapat diketahui bahwa penyelesaian Wanprestasi terhadap debitur yaitu dengan cara peneguran. Namun apabila sudah diberi teguran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan tetapi belum juga ada realisasinya dari debitur, maka kreditur dalam hal ini Manager koperasi melakukan kebijaksanaan pertama yaitu melakukan musyawarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh nasabah “apakah kebijakan yang diberikan oleh manager koperasi? Berdasarkan jawaban yang diterima oleh penulis, semua nasabah menyatakan bahwa kebijaksanaan pertama yang di ambil setelah kreditur memberikan peringatan pertama adalah memanggil debitur untuk melakukan musyawarah. Kebijakan yang diambil oleh pihak kreditur adalah merupakan hal yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia karena musyawarah adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan debitur tidak juga dapat melunasi angsuran pinjaman tersebut, maka Ketua KSP dengan terpaksa akan menggunakan jalur hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Faktor penyebab timbulnya wanprestasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Tri Satya Dharma Bandar Lampung adalah karena adanya penyalahgunaan dana yang diberikan sehingga dana tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang diperuntukkan untuk usaha kecil dan menengah. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya wanprestasi.

Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di tentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).

Wanprestasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat terjadi karen, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak dilakukan dengan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi seorang debitur dapat berupa, sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi. Menurut hasil wawancara dengan Ketua KSP Tri Satya Dharma.

Sanksi bagi debitur yang wanprestasi yaitu sanksi yang pertama dengan memberikan surat panggilan dan jika tidak dipenuhinya maka dengan pengambilan jaminan kredit . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku anggota KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung bahwa sanksi yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur yaitu surat panggilan dari pihak koperasi.

Debitur membayar lunas kredit dan atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk

debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui kreditur atas permohonan debitur. Semua nasabah menyatakan bahwa sanksi dapat diberikan. Tapi pada kenyataannya sanksi hanya tinggal di perjanjian saja. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Agung Ayu Miati selaku Kepala Tri Satya Dharma Bandar Lampung, ada sebagian nasabah yang dikenakan sanksi dan ada juga yang tidak.

Akibat Hukum Wanprestasi Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pihak yang ingkar janji atau Wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatakannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dapat juga diartikan bahwa pihak yang ingkar janji dapat hanya dibebani kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja. Tetapi pada Tri Satya Dharma Bandar Lampung ini ada sebagian nasabah yang diberikan keringanan, artinya jika nasabah ini masih berkenan menurut kreditur dan ada juga yang dimintai denda.

Dapat penulis simpulkan bahwa bentuk denda bagi nasabah yang wanprestasi yaitu ada yang hanya membayar uang saja, membayar bunga saja, dan ada juga yang membayar pokok, bunga dan denda. Padahal teorinya atau perjanjiannya nasabah yang wanprestasi harus membayar seluruhnya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ada sebagian responden yang hanya membayar uang saja. Apabila terjadi Wanprestasi, maka debitur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- a) Pemenuhan perjanjian
- b) Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c) Ganti rugi saja
- d) Pembatalan perjanjian
- e) Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Apabila debitur dan atau pemberi fidusia cidera janji (Wanprestasi), hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda

persediaan tersebut demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan (Pasal 21 Undang-undang jaminan Fidusia). Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (Pasal 23 (2) Undang-undang Jaminan Fidusia).

Apabila penerima fidusia setuju, pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang. Namun, persetujuan tersebut tidak berarti penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia (Pasal 23 (1) Undang-undang Jaminan Fidusia). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib.

B. Faktor Penghambat Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Bagi Usaha Kecil Menengah Pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Ayu Miati selaku Ketu Tri Satya Dharma Bandar Lampung, bahwa faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung karena profesi. Maksudnya jika nasabah yang ingin meminjam uang maka diteliti atau ditelusuri latar belakangnya, harus diketahui tujuan utamanya. Jika profesinya pedagang, nelayan atau usaha lainnya maka besar kemungkinan akan diberikan modal. Tetapi jika ia pengangguran maka sulit untuk diberikan.

Dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pengembalian kredit adalah karena disebabkan usaha yang dibuat oleh nasabah bangkrut,

tentunya nasabah tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran dan kemampuannya tidak memungkinkan untuk membayar angsuran tetapi ada juga karena keadaan perekonomian tidak mendukung, pihak analisis tidak teliti dan karena sengaja tidak ada kemauan untuk membayar.

Berdasarkan pendapat Bapak Agung Ayu Miati selaku ketua Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung menyatakan bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung sebanyak adalah satu tahun. Jadi dapat diketahui faktor penghambat dalam perjanjian kredit yaitu karena disebabkan oleh profesi seseorang. Karena profesi seseorang bisa menjamin atau meyakinkan pihak koperasi bahwa nasabah bisa melunasi kreditnya. Jika nasabahtidak mempunyai profesi maka pihak koperasi tidak bisa menjamin dan sulit untuk dianalisis atau diberikan modal. Proposal yang diajukan oleh koperasi, guna mendapatkan pinjaman harus disertai dengan beberapa persyaratan. Sehingga dalam hal pengajuan permohonan pinjaman, terlebih dahulu debitur harus mengetahui persyaratan- persyaratan telah ditetapkan oleh pihak koperasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa, calon peminjam (debitur) dalam hal mengajukan permohonan perjanjian kredit harus membuat permohonan dalam bentuk proposal. Apakah peminjaman diwajibkan menggunakan jaminan? Berdasarkan penjelasan ketua Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung menyatakan bahwa, dalam hal peminjaman oleh nasabah disertai dengan jaminan, (yaitu jaminan yang diberikan adalah berbentuksebidang tanah) jika uang yang dipinjam di atas dari sepuluh juta, dan jika uang yang dipinjam hanya Rp. 5.000.000-10.000.000 maka sebenarnya cukup hanya memakai BPKB motor saja. Namun karena jumlah pinjamannya lebih dari Rp. 10.000.000 maka susah sepatutnyalah menggunakan sebidang tanah sebagai jaminannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Karena barang yang di jaminkan itu bisa menanggung atau menjamin nasabah untuk berbuat sesuatu dengan

tidak mengurangi membayar ganti rugi. Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung menyatakan bahwa di dalam perjanjian kredit ini menggunakan jaminan, karena apabila tidak menggunakan jaminan nasabah atau debitur akan semena-mena di dalam pengembalian kredit, maksudnya jika menggunakan jaminan, nasabah akan mempertimbangkan jika tidak dibayar maka barang jaminannya pun akan hilang.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat diambil kesimpulan, bahwa: Penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatakannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya.

Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Arifinal, dkk, 2003, *Cet ke III, Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- H. Hasibuan, Malayu S.P, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Sitio Arifin dan Tamba Halomoan, 2001, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sukamdiyo Iggii, 2007, *Manajemen Koperasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sumarso, Sonny, 2003, *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syauqi, Irfan, Beik dan Laily Dwi Arsyanti, 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2010, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Tohar, M, 2004, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Widiyanti, Ninik, Pandji Anoraga, 2003, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.